


I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : FAUZI, M.Si.
JABATAN : Asisten Ahli
PANGKAT : Penata Muda
GOLONGAN : III/a

NIP : 131 877 182

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1.	006224011	Suheri Prihantono	S-1 / PKO
2.	006224037	Suhardiyono	S-1 / PKO
3.	016224001	Sholeh Martadi	S-1 / PKO
4.	016224027	Suryodiyono	S-1 / PKO
5.	016224030	Slamet Haryana	S-1 / PKO
6.	016224032	Sidik Wiyantoro	S-1 / PKO
7.	016224034	Haryi Harismawan	S-1 / PKO
8.	016224042	Destika Doni D.	S-1 / PKO
9.	026224049	C. Sita Mardewa	S-1 / PKO
10.	026224054	Zain Dwi Romansyah	S-1 / PKO
11.	026224054	Anung Probo Ismoko	S-1 / PKO
12.	036224020	Andri Setyo Wibowo	S-1 / PKO
13.	036224042	Sukaswanto	S-1 / PKO
14.	036224070	Totok Wijayanto	S-1 / PKO


DR. SETYO XIUGROHO
NIP. 130814610.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 75 Tahun 2003

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
BESERTA DAFTAR MAHASISWA BIMBINGANNYA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNY.
TAHUN AKADEMIK 2003/2004

- Menimbang :**
1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di lingkungan FIK UNY. berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan.
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 93 tahun 1999;
 - b. Nomor 305/M tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
 - a. Nomor 274/0/1999;
 - b. Nomor 764/K.06/KP/1999;
 - c. Nomor 03/0/2001;
 5. Keputusan Rektor IKIP Yogyakarta :
 - a. Nomor 106a tahun 1989;
 - b. Nomor 228 tahun 1989;
 6. Edaran Rektor IKIP Yogyakarta No. 01/SE/1990 tanggal 6 Maret 1990;
 7. SK. Rektor UNY Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIK UNY yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang sama.
- Kedua :** Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, keperibadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung-jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2003 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2004.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23 September 2003



Terbuan Kepada Yth :

1. Rektor UNY.
2. Pembantu Rektor I, II, III UNY.
3. Kepala Biro AAK PSI UNY.
4. Kabag. Pendidikan & Kerjasama UNY.
5. Kasubag. Registrasi & Statistik UNY.
6. Pembantu Dekan I dan II FIK-UNY.
7. Kabag. Tata Usaha FIK-UNY.
8. Para Ketua Jurusan FIK-UNY.
9. Kasubag. Pendidikan FIK-UNY.
10. Kasubag. Kepeg. & Keuangan FIK-UNY.
11. Dosen yang bersangkutan.
12. Pertiagal.